



JAMINAN PELAKSANAAN (SURETY BOND)

Kode Unik : 00944001649124460

Nomor Jaminan : SBD 2022 01.03 1 00002668

Nilai Jaminan : Rp. 60.351.626,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. JAWHARA TEKNIK, Jl. Raya Mastrap I No.12 RT. 005 RW. 003 Kel. Ganungkidul Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, Kantor Cabang Kediri, Jl. Kilisuci No. 85, Kediri 64132, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII, Jalan Rajawali 44 Surabaya 60175, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 60.351.626,00 (enam puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Jasa Land Clearing Dan Land Preparation Tebu Kebun Kendenglembu sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: SPPBJ/N012/2022/0055 tanggal 31 Maret 2022 yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Kediri, 05 April 2022

TERJAMIN
CV. JAWHARA TEKNIK



FATKHUL ARDY ARISTA
DIREKTUR

PENJAMIN
PT Jaminan Kredit Indonesia



ANDI INA ARYANTI
PEMIMPIN CABANG KEDIRI

IKMAL REGGIANA
KEPALA BAGIAN BISNIS

- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
- Cek keaslian Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindo.co.id>
- Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Surety Bond